

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI JUDUL SOP

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng
Nama Jabatan : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Tugas		Fungsi		Sub-Fungsi (Kegiatan)		Output	Aspek	Judul SOP
A	Pelayanan Permohonan Penetapan Desa Wisata			Menyusun time schedule kegiatan		Dokumen	Penyusunan	Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
a.	Produk	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
b.	Kegiatan	:	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Buleleng

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW
2	Langkah Awal	:	Permohonan Pengajuan DTW
3	Langkah Utama	:	Pengkajian/pembahasan draft Perbup
4	Langkah Akhir	:	Penetapan DTW menjadi Peraturan Bupati

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Menerima dan merigistrasi usulan DTW dari pihak Desa/Kelurahan/Pengelola
	2	Disposisi kadis atas proposal usulan DTW
	3	Mendistribusikan disposisi kadis ke bidang teknis/ yang menangani
Langkah Utama	1	Bidang teknis mengundang akademisi membahas proposal usulan DTW
	2	Bidang teknis dibantu akademisi mengkaji proposal usulan DTW sesuai kriteria dan indikator/ pedoman yang sudah ditetapkan
	3	Proposal usulan DTW yang memenuhi syarat dibuatkan Draft Perbup Penetapan DTW
Langkah Akhir	1	Draft Perbup diajukan ke Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi
	2	Draf Perbup yang sudah diverifikasi dan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan sebagai Peraturan Bupati

 Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng	Nomor SOP	: B.000.8.3.3/527/DI-BUDPAR/IV/2026
	Tanggal Pembuatan	: 3 Maret 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng  Drs. I. Nyoman Wisandika Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19661008 199803 1 001
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Nama SOP	: Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata 3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 4. Perda No. 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Perda No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 5. Perbub no. 43 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja		1. Memahami prosedur pengajuan sampai penetapan Daya Tarik Wisata 2. Memahami kriteria serta indikator sebuah Daya Tarik Wisata 3. Memahami tugas pokok dan fungsi 4. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW		1. Kendaraan roda empat 2. Kendaraan roda dua 3. Komputer 4. Laptop 5. Printer 6. Alat tulis kantor
Peringatan		Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak adanya payung hukum dari pemerintah sebagai mediator, fasilitator dan regulator dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Buleleng		1. Pengajuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penetapan DTW dan Pengembangan Ekowisata

Flowchart SOP Pengajuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penetapan DTW dan Pengembangan Ekowisata

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Keterangan
		Desa/Kel.	Petugas arsip	Kepala Dinas	Bidang Destinasi dan Indsturi Pariwisata	Akademisi	Bag. Hukum Setda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Desa/Kelurahan mengusulkan Obyek Wisata (DTW) ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng								Surat/Proposal usulan DTW	15 menit	Adanya Surat/Proposal Usulan DTW	
2	Usulan DTW diterima oleh petugas arsip untuk diregistrasi								Surat/Proposal usulan DTW	5 menit	Lembar disposisi proposal usulan DTW	
3	Usulan yang sudah terigistrasi diajukan ke kadis untuk mendapat disposisi								Lembar disposisi proposal usulan DTW	60 menit	Lembar hasil disposisi Kadis	
4	Usulan DTW yang sudah didisposisi kadis diteruskan ke Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata								Lembar hasil disposisi kadis	20 menit	Surat undangan kepada akademisi untuk pembahasan usulan DTW	
5	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dan Adyatama Substansi Pengembangan DTW mengadakan kajian bersama akademisi								Surat undangan kepada akademisi untuk pembahasan usulan DTW	5 hari	Hasil kajian/rapat pembahasan usulan DTW	
6	Permohonan usulan DTW yang belum menuhi syarat sesuai hasil kajian dikembalikan								Hasil kajian/rapat pembahasan usulan DTW	20 menit	Berita acara pengembalian proposal usulan DTW	
7	Usulan DTW yang memenuhi syarat dibuatkan draft usulan Perbup dan diajukan ke Bagian Hukum Setda								Draf usulan Perbup diajukan ke Bag. Hukum Setda	5 hari	Draft Perbup Penetapan DTW	
8	Draft Perbup yang sudah mendapat tanda tangan dari Bupati menjadi Perbup Penetapan DTW								Draft Perbup Penetapan DTW	3 hari	Perbup Penetapan DTW	